



PUTUSAN

No. 1303 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUNETRA bin DAHRIL pgl IYUN;**
Tempat lahir : Muara Kiawai;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 22 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Muara Kiawai Kecamatan Gunung
Tuleh,
Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Tekhnisi Orgen);

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1627 / 2012 / S.660.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1628 / 2012 / S.660.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Yunetra pgl Iyun bin Dahril pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkungan Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah kosong milik almarhum kakek Terdakwa di Pasar Muara Kiawai dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Ozi Yumanda pgl Ozi sedang duduk, setelah itu Ozi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Simpang Empat untuk melihat kendaraannya yang sedang diperbaiki dan Terdakwa menyanggupi ajakan Ozi lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengganti baju, kemudian Terdakwa kembali untuk menemui Ozi, ketika itu Ozi sedang menggunakan ganja kering lalu Ozi berkata kepada Terdakwa "maisok bang?" yang maksudnya adalah tawaran untuk menghisap ganja dan Terdakwa menerima ajakan Ozi dan Ozi memberi kepada Terdakwa ganja yang dihisapnya untuk Terdakwa hisap, kemudian Terdakwa menghisap dalam-dalam ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan setelah ganja tersebut habis dihisap oleh Terdakwa dan Ozi selanjutnya Terdakwa dan Ozi berangkat ke Simpang Empat dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa dengan tujuan untuk melihat kendaraan Ozi yang sedang diperbaiki, kemudian dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya depan Bank Syariah Mandiri Jorong Pasaman Baru Simpang Empat, Terdakwa dan Ozi berselisih dengan 2 (dua) anggota Kepolisian Lalu Lintas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Ozi tidak memakai helm dan selanjutnya 2 (dua) Polisi Lalu Lintas tersebut menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya dan Terdakwa meminggirkan kendaraan di depan Bank Syariah Mandiri dan pada saat Polisi tersebut datang, Ozi terlihat gelisah dan Polisi curiga melihat gelagat dan tingkah laku Ozi, kemudian Ozi berusaha untuk melarikan diri tetapi petugas memegang baju Ozi lalu memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Ozi dan saat itu Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang ditemukan di dalam celana pendek atau celana boxer Ozi, setelah bungkus itu dibuka oleh Petugas Polisi ternyata isinya adalah ganja kering, lalu Polisi menanyakan siapa pemilik bungkus tersebut dan dijawab oleh Ozi bahwa bungkus tersebut merupakan milik Ozi, kemudian Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa, Ozi dan kendaraan Jupiter MX yang dikendarai oleh Terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 20 / PU / RSUD / X-2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dr. Titing Andriyani, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Sampel Urine Positif mengandung THC (ganja);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 20 Pebruari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunetra bin Dahril pgl Iyun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunetra bin Dahril pgl Iyun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2012



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 17 /
Pid.B / 2012 / PN.PSB tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Yunetra bin Dahril pgl Iyun dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 55 / PID / 2012
/ PT.PDG tanggal 09 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 05 Maret 2012 No.17/Pid.B/2012/PN.PSB yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk Tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 05 / V / Akta.Pid / 2012 / PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat pada tanggal 02 Mei 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagai mana mestinya, yaitu :

- Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum namun hukumannya yang berbeda, maka tindakan tersebut tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;
- Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam hal keadaan yang memberatkan, yaitu "perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika";
- Bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui pernah menggunakan narkotika jenis ganja lebih dari satu kali;
- Bahwa mengingat sangat maraknya peredaran narkotika jenis ganja di Pasaman Barat khususnya di Muara Kiawai tempat tinggal Terdakwa, maka perlu kiranya untuk memberikan putusan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal mana bertentangan dengan Pasal 197

(1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut :

- Tidak terdapat alasan yang signifikan dan mendasar dalam memori Jaksa / Penuntut Umum yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa;
- Dalam kenyataannya Terdakwa hanya ikut-ikutan saja menyalahgunakan narkoba karena diajak oleh saksi Ozi Yumanda;
- Terdakwa pada waktu penangkapan tidak sedang membawa, menyimpan atau menguasai atau memiliki narkoba, hanya pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Ozi, Terdakwa tidak mengetahui kalau sisa ganja yang telah digunakan dibawa oleh Ozi. Bahwa yang membeli ganja adalah Ozi;
- Dua hari sebelum Terdakwa ditangkap petugas, Terdakwa bersama Ozi telah menggunakan narkoba, sehingga barang yang disita petugas merupakan sisa yang telah digunakan Terdakwa bersama dengan Ozi;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung THC (ganja). Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT** tersebut;

Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 27 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338